

**PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM HAL
MEMPERLUAS PEMILIKAN SAHAM OLEH MASYARAKAT SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMUM
(TINJAUAN ATAS UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh :

GHISKA FAJARI

10340043

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Privatisasi merupakan penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Sebenarnya privatisasi diharapkan akan dapat mendorong BUMN meningkatkan kerja dan nilai perusahaan (*corporate value*). Privatisasi menuai pro dan kontra dalam perjalanannya. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena penyebaran kepemilikan saham masyarakat terhadap perusahaan BUMN semakin terbuka, ini ditunjukkan sebagai upaya kehadiran pihak luar (masyarakat) agar turut berkontribusi dalam membenah perusahaan yang akan menciptakan efisiensi perusahaan. Selain itu, globalisasi ekonomi juga mempercepat langkah privatisasi dalam bidang ekonomi. Penelitian ini berusaha melihat secara teoretik bagaimana Pasal 1 ayat (12) mengenai privatisasi bila ditinjau menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan alasan-alasan yang menyebabkan munculnya pasal privatisasi pada UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif-analitik. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik yang digunakan menganalisa data ialah panalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoretik, privatisasi memberikan peluang kepada siapa-pun untuk memiliki saham BUMN, konsep kepemilikan saham yang individualistik bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yang menghendaki bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, hal tersebut menyebabkan disorientasi tujuan dari sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara praktis, privatisasi dibutuhkan karena alasan pembangunan secara cepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan serta menunjang iklim perekonomian Indonesia akibat dihantam krisis ekonomi pada tahun 1998. Pengaturan privatisasi BUMN diakui dalam roda perekonomian Indonesia. Hal ini ditandakan dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan TAP MPR No. VIII/MPR/2000, mengakomodir privatisasi bahkan memerintahkan sebagai amanat dari suatu peraturan perundang-undangan. Serta, putusan MK No. 58/PUU-VI/2008 yang mengatakan bahwa Pasal 33 tidaklah menolak privatisasi.

Kata Kunci: Privatisasi, BUMN, Pasal 33

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GHISKA FAJARI
NIM : 10340043
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal
Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19
Tahun 2003 Tentang BUMN)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2015



Ghiska Fajari
NIM. 10340043



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ghiska Fajari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : GHISKA FAJARI

NIM : 10340043

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP: 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ghiska Fajari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : GHISKA FAJARI
NIM : 10340043
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP: 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/267/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Ghiska Fajari
NIM : 10340043
Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Juni 2015
Dengan Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010-199202 1 001

Penguji I

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L.
NIP. 19680322 199303 1 001

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 10 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Halaman Motto

Iqra' ...

(Q.S. Al 'Alaq (96): 1)

Halaman Persembahan

Untuk, Bapak.

Untuk, Mamah.

Tercinta.

Untuk, Henny Rahmah Masitoh.

Untuk, Adha Hikmaludin.

Berkaryalah.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN)”, tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. *Amien*.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga;
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam


- memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;
8. Terimakasih kepada dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Bapak Ach. Tahir, S.Hi., LL.M., M.A., M.Hum., Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar / Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
 9. Terimakasih kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia karena telah memberikan bahan-bahan risalah UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
 10. Terimakasih kepada Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan FH-UGM, Perpustakaan Pusat UII, Perpustakaan FE-UII, disinilah penyusun banyak mencari bahan-bahan untuk penyelesaian skripsi ini.
 11. Terimakasih kepada Kang Tarli Nugroho, Perhimpunan Pendidikan Masyarakat (P2M), Karawang Ngawangkong, yang telah memberikan, berbagi, baik informasi dan ilmu pengetahuan secara update dan yang lampau, diskusi lintas ilmu nya membuat saya kangen akan jogja;
 12. Terimakasih kepada Keluarga Karawang Yogyakarta: Sofyan Sauri (UGM), Ucu (UINSK), Okim (UINSK), Munara (UINSK), Tomy (UINSK), Majid (UNY), Sidik (UPN), Danar (UJB), Hendri (ISI), Angga (ISI), Ruslan (UMY), Johan (Akindo), Ira (UAD), Mu'thi (UINSK), Rahmat Jalal (UINSK), Ilham Kiwil (R. Padang), banyak hal yang terjadi dan harus dihapadi tetapi sebagai keluarga seperantauan harus solid, sering diskusi kadang-kadang ujungnya ngelantur, terimakasih atas kehangatan persaudaraan yang KKY berikan sejak tahun 2009;
 13. Terimakasih kepada Kost Tuti Musi: Mas Uul (Solo), Ryan Jogar (Kalimantan), A Irfan (Tasik), Dek Atiya (Lampung), Dek Hendi (Tarakan), Dek Firman (Medan-Jerman), Dek Jojo (Papua), Dek Bemy (Riau), Ki Wawan (Klaten), dan Bapak Ibu Yoga (selaku tuan tanah).
 14. Terimakasih kawan-kawan yang telah membantu mengumpulkan bahan-bahan ataupun informasi untuk skripsi ini: Siti Hulyanah (FH-UII), Nila Juniarty (FE-UII), Azizi (Pasca-UII).

15. Terimakasih teman-teman sejawat dari Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2010, khususnya kelas A. Maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Mungkin saya termasuk golongan akhir yang lulus nya.
16. Bapak dan Mamah yang sangat mendukung, memberikan motivasi ketika mental ini jatuh, sering nanya “Kapan Lulus?” dan dijawab sendiri dengan “Kapan-Kapan”. Tak lupa adik-adik tercinta, Henny Rahmah Masitoh dan Adha Hikmaludin, cerewetnya minta ampun, jarang bertemu juga, kalian merupakan alasan dalam hidup ini untuk tidak menyerah dan tetap bertahan serta berjuang di kerasnya aral kehidupan ini.

Sebagai karya akademik, penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, maka penyusun dengan kerendahan hati sangat berharap bahwa skripsi ini sangat terbuka terhadap saran maupun kritik. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Penyusun,



Ghiska Fajari
NIM. 10340043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONFIGURASI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) TERHADAP SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DAN PRIVATISASI	27
A. Konfigurasi Negara Hukum Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) Terhadap Perekonomian Nasional Indonesia	27
B. Sistem Perekonomian Indonesia	39
C. Privatisasi	45
1. Pengertian Privatisasi	45

	2. Sejarah Privatisasi	48
	3. Tujuan dan Manfaat Privatisasi	52
	4. Ragam Bentuk Privatisasi	57
BAB III	PERANAN BUMN DALAM PASAL 33 UUD 1945 DAN PRIVATISASI BUMN SERTA PEMILIKAN SAHAM DI INDONESIA	61
	A. Badan Usaha Milik Negara	61
	1. Dasar Filosofis	61
	2. Pengaturan BUMN	66
	3. Peranan BUMN	70
	B. Pasal 33 UUD 1945	72
	1. Sebelum Amandemen	75
	2. Sesudah Amandemen	82
	C. Privatisasi BUMN di Indonesia	85
	1. Sejarah Privatisasi BUMN	85
	2. Konsep dan Tujuan Privatisasi BUMN	87
	3. Pengaturan Privatisasi BUMN	92
	4. Pola-Pola Privatisasi BUMN	94
	5. Kendala Privatisasi	96
	D. Pemilikan Saham	97
BAB IV	ANALISIS HUBUNGAN DAN PENGATURAN PRIVATISASI BUMN DALAM HAL MEMPERLUAS PEMILIKAN SAHAM OLEH MASYARAKAT TERHADAP PASAL 33 UUD 1945.....	101
	A. Analisis Teoretik Privatisasi BUMN dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Terhadap Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.....	101
	B. Analisis Alasan-Alasan Privatisasi BUMN dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Pada UU No. 19 Tentang BUMN	111

BAB V	PENUTUP	119
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
CURRICULUM VITAE		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi jelas mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara.¹ Indonesia sendiri dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“ ... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan kesejahteraan umum ...*”

Sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia diatur dalam UUD 1945 BAB XIV perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di Pasal 33 berbunyi :

- (1) Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 33 UUD 1945 ditempatkan di bawah judul bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional

¹ Edie Suharto, “Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm akses: 21 September 2014.

haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial.² Untuk mencapai kemakmuran secara umum (bagi banyak orang) tidak dapat dilakukan oleh perorangan tetapi harus dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Mencapai kemakmuran menjadi tanggung jawab bersama. Untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Hal ini harus dilakukan karena dalam berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat sendiri.³

Pada pembahasan tentang Pasal 33 UUD 1945 kurang mendapat skala prioritas dikarenakan keterbatasan waktu dalam pembahasan dalam rapat-rapat PAH III BP MPR sehingga tidak pula dibahas dalam SU MPR 1999. Berbeda dengan pada saat perubahan pertama, dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945 di PAH I BP MPR periode 1999-2000 untuk mempersiapkan perubahan kedua UUD 1945, perubahan Pasal 33 mendapat perhatian serius. Namun, dalam perjalanannya perubahan Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat perdebatan yang cukup alot khususnya di tim ahli bidang ekonomi.⁴ Setelah dinamika pembahasan yang cukup alot mengenai Pasal 33 UUD 1945, akhirnya seluruh anggota MPR dapat menyetujui pengesahan rumusan Pasal tersebut dalam forum rapat

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2011), hlm. 1.

³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 14-19.

⁴ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, edisi revisi, (Jakarta: Sekjen-MK, 2010), hlm. 531-600.

paripurna ST MPR 2002 ke-6 yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2002.⁵ Adapun perubahan tersebut meliputi perubahan nama BAB XIV Perekonomian Nasional menjadi BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, serta penambahan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5).

Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara di dalam penyelenggaraan perekonomian nasional bertindak sebagai regulator maupun sebagai pelaku itu sendiri. Peran negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶

Peranan tersebut diwujudkan melalui penghasilan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-sebesar kemakmuran masyarakat, pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta dan memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial.⁷ Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak

⁵ *Ibid*, hlm. 717-718.

⁶ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.

⁷ Purwoko, "Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6, No.1 (Maret 2002), hlm. 1-2.

tertentu, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Tujuan yang bersifat sosial, BUMN dapat menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Apabila diuraikan lebih lanjut maka BUMN memiliki tiga makna yang terkandung di dalamnya yakni *public purpose*, *public ownership*, dan *public control*.⁸

Menurut Jonker Sihombing,⁹ dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, pemerintah melakukan perbuatan hukum yang termasuk ke dalam bidang hukum publik maupun yang termasuk ke dalam wilayah hukum perdata. Dari keadaan tersebut dapat dilihat bahwa negara mempunyai dimensi rangkap (*dual personality*) yakni sebagai satu kesatuan politik (publik) di satu sisi dan sebagai perorangan biasa (perdata) di sisi lainnya.

BUMN dalam pengertiannya¹⁰ ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut kementerian BUMN, data statistik jumlah BUMN per tahun 2008 sampai Mei 2014 adalah sebagai berikut:¹¹

⁸ Panji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi; Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 2-3.

⁹ Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 92.

¹⁰ Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Mei 2014
BUMN Listed	14	15	17	18	18	20	20
BUMN Non-Listed	113	112	111	109	108	105	104
Perum	14	14	14	14	14	14	14
Total BUMN	141	141	142	141	140	139	138
BUMN dengan kepemilikan minoritas	21	19	18	18	13	12	13

BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Sejak tahun 1980-an, privatisasi sudah menjadi salah satu kebijakan utama di bidang ekonomi yang diterapkan oleh lebih dari 100 negara di dunia. Pada dasarnya popularitas kebijakan privatisasi disebabkan oleh kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi negara, tanpa harus meningkatkan pajak atau memotong anggaran pemerintah.¹²

¹¹ "Statistik Jumlah BUMN," <http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN>, akses: 23 September 2014

¹² A. Prasetyantoko, "Privatisasi Tanpa Strategi," *Media Indonesia*, (Kamis, 5 Februari 2004), hlm. null.

Privatisasi,¹³ ialah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN disebutkan bahwa maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

Sebenarnya privatisasi diharapkan akan dapat mendorong BUMN meningkatkan kerja dan nilai perusahaan (*corporate value*) sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam industri sejenisnya di pasar nasional, regional dan global. Namun, privatisasi dalam praktiknya telah mengalihkan kepemilikan negara (yang diwakili oleh pemerintah) kepada sektor swasta.¹⁴

Privatisasi menuai pro dan kontra dalam perjalanannya. Menurut Mar'ie Muhammad,¹⁵ bukan hanya di negara berkembang, di negara maju pun privatisasi BUMN menimbulkan pro dan kontra yang tajam dan merupakan isu yang sangat kontroversial. Privatisasi, biasanya, diartikan

¹³Menurut Pasal 1 ayat (12) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁴ Mukhaer Pakkanna, "Quo Vadis Privatisasi BUMN," *Republika* (Rabu, 19 Februari 2003), hlm. null.

¹⁵ "Pro dan Kontra Privatisasi" *Koran Tempo*, (Kamis, 2 Januari 2003)

penjualan seluruh atau sebagian saham kepemilikan negara pada suatu BUMN ke tangan swasta, asing, dan domestik. Bayangkan, melalui privatisasi, suatu aset milik negara serta-merta akan berpindah tangan ke pihak swasta sebagai pemilik baru.

Privatisasi dalam pengertian yang sempit, sering dianggap sebagai penjualan aset (perusahaan) negara kepada swasta dan ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Timur, seperti Polandia, Hongaria, dan Rusia. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, privatisasi dimaknai sebagai pemindahan pengelolaan (manajemen) perusahaan publik kepada swasta tanpa harus terjadi penjualan kepemilikan dan ini banyak dikerjakan di negara-negara Asia, seperti RRC, Laos, Vietnam, Myanmar dan Mongolia. Sedangkan untuk kasus di Afrika, terdapat banyak model privatisasi yang ditempuh dengan penjualan sebagian lewat tender kompetitif merupakan model yang banyak digunakan.¹⁶

Privatisasi bukan merupakan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan

¹⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 186-187.

berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.

Negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang di privatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.

Penyusun perlu memaparkan kondisi kepemilikan saham masyarakat pada 3 perusahaan BUMN yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., PT BNI (Persero) Tbk., adapun komposisi saham masing-masing perusahaan sebagai berikut :

Adapun struktur pemegang saham dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., terdiri dari: (1) Pemodal Nasional dengan sub-total 96,658% dengan rincian pemilikan sebagai berikut: Pemerintah Negara Republik Indonesia 69,136%, perorangan Indonesia 4,886%, karyawan 0,405%, koperasi 0,000%, yayasan 0,046%, dana pensiun 1,516%, asuransi 1,420%, perseroan terbatas 16,973%, reksadana 2,275%. Sedangkan (2) Pemodal Asing dengan sub-total 3,342% dengan rincian pemilikan sebagai berikut: perorangan asing 0,018% dan badan usaha asing 3,342%.¹⁷

Struktur kepemilikan saham dari PT Timah (Persero) Tbk, terdiri:

(1) Pemodal Nasional terdiri atas: Negara Republik Indonesia 65%,

¹⁷ “Struktur Pemegang Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., laporan struktur kepemilikan saham per 31 Agustus 2013” <https://www.garuda-Indonesia.com/id/id/investor-relations/good-corporate-governance/corporate-governance-news/struktur-pemegang-saham.page?> Akses: 26 September 2014.

lembaga Indonesia 28,47%, perorangan Indonesia 2,87%. Serta (2) Pemodal Asing terdiri atas: lembaga asing 3,63% dan perorangan asing 0,03%.¹⁸

Sedangkan untuk struktur pemegang saham dari PT. BNI (Persero) Tbk., terdiri dari (1) Negara Republik Indonesia; Pemerintah Republik Indonesia 60.00000%, (2) Publik pemegang saham lokal terdiri dari: perorangan Indonesia 1,54099%, koperasi 0,00016%, dana pensiun 0,91518%, asuransi 2,24793%, bank 0,00000%, perseroan terbatas 2,84242%, badan usaha lain 0,00003%, reksadana 3,76828%. Jumlah Poin (1) dan (2) apabila dijumlahkan maka sub-totalnya adalah 71,38513%. Sedangkan (3) publik pemegang saham asing terdiri dari: perorangan asing 0,00371%, badan usaha asing 28,61488% maka jumlah sub-total nya adalah 28,61488%.¹⁹

Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena penyebaran kepemilikan saham masyarakat terhadap perusahaan BUMN semakin terbuka, ini ditunjukkan sebagai upaya kehadiran pihak luar (masyarakat) agar turut berkontribusi dalam pembenahan perusahaan yang akan menciptakan efisiensi perusahaan. Selain itu, adanya proses globalisasi

¹⁸ “Komposisi Kepemilikan Saham PT. Timah (Persero) Tbk., (dalam web tersebut tidak dicantumkan laporan komposisi saham pertahun berapa” <http://www.timah.com/v2/ina/investor-relation/5312052010104218/harga-saham-amp-logam/> akses: 26 September 2014.

¹⁹ “Struktur Kepemilikan Saham PT. BNI (Persero) Tbk., laporan struktur kepemilikan saham per 31 Juli 2014” <http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/kinerjasaham/strukturkepemilikansaham.aspx> akses: 26 September 2014.

yang mempercepat pula langkah privatisasi dalam bidang ekonomi banyak negara.²⁰

Penyusun berusaha untuk melihat relevansi yang ada dan terjadi di ruang privatisasi dalam hal pemilikan saham oleh masyarakat dan dielaborasi dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, serta menilik pengaturan privatisasi dalam kerangka UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Pasal 33 UUD 1945.

Atas dasar uraian pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM HAL PEMILIKAN SAHAM OLEH MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMUM (TINJAUAN ATAS UU No. 9 TAHUN 2003 TENTANG BUMN)”.

B. Rumusan Masalah

1. Secara teoretik bagaimana Pasal 1 ayat (12) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengenai privatisasi bila ditinjau menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945?
2. Apa alasan-alasan yang menyebabkan munculnya pasal privatisasi pada UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN?

²⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/27/opini/990526.htm> akses: 26 September 2014.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan didapat dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk memperoleh analisa hubungan kausalitas mengenai kaitan privatisasi BUMN dalam hal memperluas pemilikan saham oleh masyarakat terhadap Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
 - b. Untuk mengetahui apakah pengaturan privatisasi tersebut sudah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Pasal 33 UUD 1945.
2. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah :
 - a. Dalam tataran teoritis, penelitian ini akan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai privatisasi dan perkembangannya serta upaya mensejahterakan masyarakat oleh negara.
 - b. Dalam tataran praktis, diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan hukum tentang hal-hal yang berhubungan dengan privatisasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum oleh negara serta perkembangannya yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan terkait.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu

dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²¹ Penyusun mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penyusun. Adapun beberapa literatur yang didalam materinya relevan membahas mengenai “Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Hal Pemilikan Saham Oleh Masyarakat sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN” adalah sebagai berikut:

Agus Salim,²² melakukan penelitian mengenai privatisasi BUMN dalam perspektif hukum Islam, di penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada fiqih muamalah serta bagaimana metode privatisasi BUMN tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa privatisasi BUMN yang dilakukan oleh BUMN hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan privatisasi tersebut kental dengan kepentingan politik (*interest group*) daripada kepentingan rakyat. Menurut penyusun, lokus penelitian tersebut sama dengan yang akan diteliti oleh penyusun yaitu di ranah BUMN tetapi perbedaan metodologi dan pendekatan dalam melihat masalah yang akan penyusun terapkan yang menjadi pembedanya.

²¹ Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press, 2009), hlm. 3.

²² Agus Salim, “Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga (2005).

Achmad Usman,²³ melakukan penelitian mengenai privatisasi air perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia (UU No. 7 Tahun 2004). Pada penelitian tersebut mempertanyakan apa latar belakang munculnya privatisasi air dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Indonesia mengenai UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Privatisasi Air. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa awal munculnya paradigma bahwa air merupakan barang atau benda yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dimiliki sebagai barang privat, serta privatisasi atas air merupakan upaya kepemilikan atas air yang menghapus adanya intervensi pemerintah serta fungsi sosial, maka dari itu hukum Islam dengan konsep kepemilikan air macam yang mengalir bukan termasuk benda yang dimiliki secara sempurna. Privatisasi atas air merupakan bentuk penindasan hak asasi manusia atas sumber daya air bertentangan dengan *maqhasid asy-syariah* yang menitik beratkan *hifz al-mal*. Menurut pandangan penyusun, bahwa penelitian tersebut tidak sama dengan apa yang akan penyusun teliti, terlebih dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam dengan penggunaan kaidah *ushul fiqh* sedangkan penyusun berusaha mencoba melakukan pendekatan dengan norma-norma hukum positif.

Donni Fredianto,²⁴ melakukan penelitian mengenai privatisasi sektor ketenagalistrikan, pada penelitian tersebut mempertanyakan bagaimana pengaruh lembaga keuangan internasional IMF, Bank Dunia

²³ Achmad Usman, "Privatisasi Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (UU No. 7 Tahun 2004)," *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga (2008).

²⁴ Donni Fredianto, "Analisis Yuridis tentang Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan", *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2007).

dan Bank Pembangunan Asia dalam pengaturan privatisasi sektor ketenagalistirikan di Indonesia, serta pengaturan privatisasi dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hasil penelitian tersebut menyatakan, pengaruh IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang sangat dominan dalam pembuatan UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan sehingga UU ketelistrikan ini mengenal konsep-konsep badan pengaturan yang independen, desain dan tujuan reformasi yang memperkenalkan korporatisasi dan kompetisi, serta investasi privat di sektor pembangkitan dan sektor lainnya di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, kecuali untuk izin usaha distribusi dan transmisi. Dalam pengaturan privatisasi sektor ketenagalistrikan telah ada keserasian hukum yang dapat menimbulkan kepastian hukum dalam privatisasi sektor ketenagalistrikan.

Elfrida Dwi RS,²⁵ melakukan penelitian privatisasi BUMN melalui mekanisme *Initial Public Offering* (IPO). Pada penelitian tersebut mempertanyakan bagaimana proses privatisasi BUMN, bagaimana proses privatisasi melalui mekanisme IPO, bagaimana transparansi dalam privatisasi BUMN. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan, IPO merupakan penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. IPO merupakan strategi privatisasi BUMN dengan cara

²⁵ Elfrida Dwi Rosa Sitindaon, "Analisis Hukum terhadap Privatisasi BUMN melalui Mekanisme Initial Public Offering (IPO)," *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (2009).

menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada *investor public* untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham BUMN yang belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Melalui IPO, pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan bisnis kepemilikan saham BUMN. IPO ini akan mendatangkan keuntungan yaitu dengan adanya sifat transparansi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk ikut membeli saham BUMN.

Agus Gunadi,²⁶ melakukan penelitian mengenai BUMN dalam penelitiannya mempertanyakan bagaimana kedudukan BUMN dalam sistem perekonomian nasional menurut UUD 1945, serta bagaimana konsep privatisasi BUMN sesuai dengan sistem perekonomian nasional Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa BUMN mempunyai kedudukan yang jelas dalam posisi perekonomian nasional di Indonesia ditinjau dari UUD 1945 karena menjalankan amanat dari Pasal 33 ayat (1), dan ayat (2). Serta menjelaskan bahwa privatisasi tidak bertentangan dengan sistem perekonomian nasional dalam hal ini memiliki landasan konstitusional, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa privatisasi tidak lah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Menurut Penyusun, bahwa penelitian yang akan Penyusun

²⁶ Agus Gunadi, "Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) suatu Tinjauan dari Perspektif Sistem Perekonomian Nasional Berdasarkan UUD 1945," *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (2009).

lakukan berbeda dengan penelitian tersebut yaitu pada perumusan masalah yang akan dibahas tetapi secara substansi sama-sama menyoroti Pasal 33 UUD 1945. Penelitian tersebut bisa dijadikan bahan rujukan Penyusun untuk melihat sisi pandang dengan cara yang lain.

Sylvia Asri Ardani,²⁷ melakukan penelitian program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran sejauh mana penerapan program kepemilikan saham oleh karyawan yang diterapkan di PT Indosat (Persero) Tbk, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas khususnya karyawan di PT Indosat Tbk. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa penerapan program kepemilikan saham oleh karyawan di PT Indosat Tbk kurang optimal. Karena setelah proses privatisasi karyawan tidak diikutsertakan dalam kepemilikan saham di perusahaan, karena pihak Direksi Utama menginginkan investor lain untuk menanamkan sahamnya di perusahaan. Setelah proses privatisasi berjalan beberapa bulan barulah karyawan diikutsertakan dalam kepemilikan saham di Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga kurang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas. Khususnya karyawan karena Direksi memang tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada pemegang saham minoritas.

²⁷ Sylvia Asri Ardani, "Penerapan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas; Studi Kasus Pada Privatisasi PT Indosat Tbk Jakarta), *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (2006).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.²⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadikan landasan teori dalam penelitian ini, yaitu :

1. Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Adapun yang menjadi ciri pokok dari suatu *welfare state* (negara kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
- b. Peranan negara tidak terbatas pada penjagaan keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
- c. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
- d. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan pegangannya; dan
- e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

²⁸ Tim Revisi, *Pedoman Teknik . . .* hlm. 4

²⁹ Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia," dalam Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum*, Vol. 16:3 (Juli 2009), hlm. 386.

Negara kesejahteraan adalah negara sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peranan yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.³⁰

Pemerintah disuatu negara *welfare state* dituntut memainkan peranan yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan rakyat yang semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan.³¹ Pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakannya upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial agar rakyat dapat menikmatinya secara adil dan demokratis.³²

Dari sudut sejarah hukum, suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah. Pada periode ini negara mulai memerhatikan antara lain perlindungan tenaga kerja, perlindungan

³⁰ Edi Suharto, "Islam dan Negara Kesejahteraan," *Pidato* disampaikan pada Pengkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta, 18 Januari 2008, hlm. 5.

³¹ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Konstitusi Puskasi FH Universitas Widyagama Malang*, Vol. IV:1 (Juni 2011), hlm. 122.

³² Syamsuddin Radjab, "Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hukum," *Jurnal Al-Rislah*, Vol. 10:1 (Mei 2010), hlm. 23.

konsumen, perlindungan usaha kecil dan perlindungan lingkungan hidup.³³

Negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.³⁴

2. Teori Ekonomi Pancasila

Demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Dalam demokrasi, rakyatlah yang dipandang berdaulat, dan konsep kedaulatan itu terkait erat dengan kemandirian. Karena itu, dalam pembukaan UUD 1945, perkataan “merdeka dan berdaulat” dirumuskan dalam satu rangkaian. Pemerintah, meskipun berperan sebagai regulator dan wasit, dalam hal-hal tertentu dan waktu tertentu serta dalam ruang atau lokasi-lokasi tertentu dapat bahkan justru harus pula terjun sendiri menggerakkan roda perekonomian untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kebanyakan yang memerlukan.³⁵

³³ Erman Rajagukguk, Pidato disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, tanggal 5 Februari 2000.

³⁴ Ainur Rofieq, “Pelayanan Publik dan Welfare State” *Jurnal Governance*, Vol. 2:1 (November 2011), hlm. 103.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi Ekonomi,” www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf, akses: 28 September 2014.

Menurut Sri Edi Swasono,³⁶ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan pengaruhnya terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1) ini tetap melandasi dan mewarnai bangun-bangun atau bentuk-bentuk usaha lain yang ada, yang hakikat dan peranannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Artinya di dalam kegiatan usaha swasta, apakah itu berbentuk Perseroan Terbatas atau lainnya, apakah itu asing, patungan dengan asing, domestik pribumi atau domestik non-pribumi, harus dihidupkan pula semangat keusaha-bersamaan dan berasaskan kekeluargaan. Untuk yang penting bagi negara dan untuk hajat hidup orang banyak itu, maka cabang-cabang produksi perlu benar-benar dikuasai oleh negara, hal tersebut memberikan petunjuk langsung bahwa mekanisme pasar atau mekanisme harga bebas tidak boleh berlaku di dalam perekonomian. Yang terpenting dan menjadi tujuan utama adalah pengamanan kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak.

Demokrasi ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut: bahwa di dalam demokrasi politik tidak boleh terjadi autokrasi politik, maka di dalam demokrasi ekonomi tidak boleh pula terjadi autokrasi ekonomi. Autokrasi ekonomi yang berupa konsentrasi kekuatan dan kekuasaan ekonomi pada sekelompok atau segolongan kecil anggota masyarakat, dilarang. Dalam paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (*grassroots*

³⁶ Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (ed), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 15-17.

economy) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional Indonesia diurus dan dikelola seperti apa pun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial (*societal well-being*), yaitu suatu kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang).³⁷

Stabilitas ekonomi nasional terletak pada kemampuan mewujudkan integrasi ekonomi nasional yang menghendaki demokrasi politik berperan sebagai instrumen demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menghasilkan stabilitasi mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah kondisi yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang stabil.³⁸

3. Teori Privatisasi

Menurut Riant Nugroho, ada beberapa asumsi mengenai privatisasi. Privatisasi pertama-tama bermakna sebuah transformasi yang lebih sempurna ke arah ekonomi kapitalis. Alasan kedua privatisasi adalah karena pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan. Alasan ketiga adalah alasan yang mengatakan bahwa pemerintah harus fokus kepada pekerjaan-pekerjaan pemerintahan saja, tidak usah mengurus hal-hal yang bukan *core competence*-nya atau

³⁷ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia, dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 267-269.

³⁸ Syafruddin Karimi, "Manifesto Demokrasi Ekonomi: Sistem Pasar dan Keadilan Sosial," naskah pidato pengukuhan guru besar ilmu ekonomi, fakultas ekonomi Universitas Andalas, Padang: 9 Oktober 2010.

agar pemerintah harusnya hanya *steering* saja, dan tidak usah ikut *rowing*, atau bahwa tugas pemerintah cuma mengendalikan, tidak usah ikut mendayung.³⁹

Alasan untuk melakukan privatisasi perusahaan publik didasarkan pada teori *the property right approach*, pendekatan tersebut mengeksplorasi perbedaan antara perusahaan publik dan swasta. Struktur ekonomi yang didominasi negara berbeda dengan struktur ekonomi yang didominasi swasta dalam kaitannya dengan fungsi maksimisasi. Teori privatisasi lainnya yaitu *public choice approach* yaitu teori privatisasi yang memberikan analisis yang lebih luas dibandingkan dengan *the property right approach*. *public choice approach* mengasumsikan bahwa politisi, birokrat, dan manajer perusahaan publik lebih mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya.⁴⁰ Selain itu ada teori *principal agent* dimana hubungan *principal* (pemilik) dan *agent* (pelaksana) dalam BUMN *ambiguous* hanya karena pemilik BUMN tidak dapat diidentifikasi.⁴¹

³⁹ Riant Nugroho Dwijowijoto, "Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 6:3 (Maret 2003), hlm. 286-289.

⁴⁰ Vita Apriliana, "Dampak Privatisasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol 4:1 (Februari 2013), hlm. 4-5.

⁴¹ Eka Desy dan M.S. Tumanggor, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Upaya Menghadapi Era Globalisasi," *Jurnal Meditek* Vol. 9:24 (Januari - April 2001), hlm. 38.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini Penyusun menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penyusun akan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Sifat penelitian yang akan digunakan deskriptif-analitik. Pada penelitian ini penyusun berusaha melihat secara teoretik bagaimana pasal 1 ayat (12) UU No. 19 Tahun 2003 tentang mengenai privatisasi bila ditinjau menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, penyusun ingin mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan munculnya pasal privatisasi pada UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum :

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, peraturan perundang-undangan lain terkait yang masih diberlakukan di Indonesia serta putusan-putusan pengadilan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan yakni bahan yang didapat dari buku-buku rencana strategis (RENSTRA) dari kementerian BUMN, karangan para ahli, modul, karya ilmiah, artikel dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Media internet dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*)

yaitu dengan penelusuran, menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan Penyusun. Dimana penyusun akan mengkaji informasi tertulis tersebut mengenai pokok masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Teknik yang dipakai dalam menganalisa data yaitu dengan menggunakan penalaran deduktif.⁴² Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pemaparan hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun dalam penelitiannya ini dibagi menjadi lima bagian dan tiap-tiap bagian dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, Merupakan Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistemika pembahasan.

⁴² Sutrisno Hadi, “*Metodologi Riset*,” (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

Bab Kedua, merupakan konfigurasi negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) terhadap sistem perekonomian nasional Indonesia, dan privatisasi.

Bab Ketiga, membahas peranan BUMN dalam Pasal 33 UUD 1945, privatisasi BUMN di Indonesia, dan kepemilikan saham.

Bab Keempat, merupakan analisa mengenai relevansi privatisasi BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam hal memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Serta analisa pengaturan privatisasi tersebut sudah sesuai terhadap UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Pasal 33 UUD 1945.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran merupakan bentuk kontribusi berupa rekomendasi terkait dengan hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang telah diungkapkan serta pembahasan teori yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara teoretik, privatisasi memberikan peluang kepada siapa-pun untuk memiliki saham BUMN, konsep kepemilikan saham yang individualistik bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yang menghendaki bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, hal tersebut menyebabkan disorientasi tujuan dari sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara praktis, privatisasi dibutuhkan karena alasan pembangunan secara cepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan serta menunjang iklim perekonomian Indonesia akibat dihantam krisis ekonomi pada tahun 1998.
2. Privatisasi BUMN diakui dalam roda perekonomian Indonesia. *Pertama*, Hal ini bisa dilihat dari adanya TAP MPR No. IV/MPR/1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan TAP MPR No. VIII/MPR/2000, mengakomodir privatisasi bahkan memerintahkan sebagai amanat dari suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, putusan MK No. 58/PUU-VI/2008 yang mengatakan bahwa Pasal 33 tidaklah menolak privatisasi asalkan selama tidak meniadakan

penguasaan negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, ini perlu dipahami sebagai bentuk suatu respon dalam revitalisasi perekonomian Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Privatisasi hendaknya diatur secara lebih cermat dalam pembangunan aspek-aspek kemakmuran secara material dan non material. Oleh karena itu, penyesuaian makna antara privatisasi dengan Pasal 33 ayat (1) dapat terjemahkan dengan baik.
2. Tak dipungkiri lagi, privatisasi BUMN pada UU No. 19 Tahun 2003 masih dinilai merupakan suatu langkah cepat atau upaya dalam penyelamatan perekonomian Indonesia, tetapi untuk kedepannya seharusnya materi privatisasi dijabarkan secara rinci dan dibuat atas landasan yang konstitusional, sehingga menjadi payung yang kuat. Untuk perundang-undangan, sebaiknya dibuat RUU Privatisasi secara terpisah dari UU BUMN itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

UUD 1945.

TAP MPR No. XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

TAP MPR No. VIII/MPR/2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.

UU No. 26 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

UU No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.

UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PP No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan.

PP No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan.

PP No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).

PP No. 2 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan.

PP No. 55 Tahun 1990 Tentang Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal.

PP No. 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum.

PP No. 50 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

PP No. 64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

PP No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PP No. 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Menteri Keuangan Pada

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Terbatas (Persero).

PP No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

Keppres No. 38 Tahun 1999 Tentang Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Keppres No. 39 Tahun 1999 Tentang Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Keppres No. 18 Tahun 2006 Tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

Inpres No. 11 Tahun 1973 Tentang Pedoman Hubungan Tata Kerja Antara Menteri Bidang Teknis Dan Menteri Keuangan Yang Mewakili Negara Selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero).

Inpres No. 15 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 Tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya.

Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-161/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-17/MBU/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode 2010-2014.

Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003

Putusan MK No. 58/PUU-VI/2008

Buku

Adisasmita, Rahardjo, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, Bandung, Alfabeta, 2007.

Anoraga, Panji, *BUMN, Swasta dan Koperasi; Tiga Pelaku Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

- Arfani, Riza Noer, (Ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Bahagijo, Sugeng, (Ed.), *Globalisasi Menghempas Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia; Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Basri, Faisal, dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia; Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prosepek Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bastian, Indra, *Privatisasi di Indonesia; Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Baswir, Revrison, *Ekonomika, Manusia dan Etika; Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: BPFE, 1993.
- BPHN, *Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945*, Jakarta: BPHN-Kemenkumham RI, 2011.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Emirzon, Joni, dkk., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Gunadi, Tom, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD '45*, Bandung: Angkasa, 1981.
- Grossman, Gregory, *Sistem –Sistem Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Habibullah, A., *Kebijakan Privatisasi BUMN Relasi State, Market dan civil Society*, Malang: Averroes Press, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984.
- Hamzah, Fahri, *Negara, Pasar dan Rakyat: Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan*, Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2010.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1988.
- Hatta, Mohammad, *Pikiran-Pikiran Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran Yang Merata*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976.
- , *Kumpulan Tulisan Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Head, John W., *Pengantar Umum Hukum Ekonomi; Seri dasar hukum ekonomi 1*, Jakarta: Elips, 2002.
- Huri, Daman, dkk., *Demokrasi & Kemiskinan*, Malang: Averroes press, 2008.
- Ilmar, Aminuddin, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Institute for Good Corporate Governance Studies, *Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN*, Jakarta: Institute for Good Corporate Governance Studies, 2003.
- Irawan Candra, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Ismail, Munawar, dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Lubis, Todung Mulya, dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Madjid, Abdul, dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Mashudi dan Kunta Magnar (Ed.), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Manan, Abdul, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljono, Djokosantoso, *Reinvensi BUMN*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintas Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia; Pasca Krisis Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Purwanto, Edi, *Demokrasi Ekonomi Koperasi Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Buku Seri Demokrasi Ke-21*, xxx: Averroes Press, 2012.
- R, Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam, *Pragmatisme dan Utopia; Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Rahardjo, Dawam, *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2011.
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ruslina, Elli, *Dasar Perekonomian Indonesia, dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Saksono, Ign Gatut, *Keadilan Ekonomi dan Globalisasi*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

- Sihombing, Jonker, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: Alumni, 2010.
- Silalahi, Udin, (Ed.), *Kajian Kebijakan Publik Berbagai Sektor dalam Menghadapi Globalisasi Berdasarkan Program Legislasi Nasional*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2010.
- Sjahrir, *Kebijaksanaan Negara; Konsistensi dan Implementasi*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soebandrio, Jakob Tobing, (Ed.), *Perekonomian Indonesia Menyongsong abad XXI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Soetrisno, *Welfare State dan Welfare Society dalam Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: FE-UGM, 1982.
- Soetrisno, Loekman, dan Faraz Umaya (Ed.), *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Subagja, Guntur, *Mari Menjual Negara*, Jakarta: Global mahardika Netama, 2002.
- Sugiarto, *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan & Informasi Asimetris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Suhardi, Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: UAJY, 2002.
- Sulaiman, Alfin, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2011.
- Sulistiyastuti, Dyah Ratih, *Saham & Obligasi; Ringkasan Teori dan soal Jawab*, Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2002.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryadi, Syamsu, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Swasono, Sri Edi, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian*, Jakarta: UNJ Press, 2004.
- Tambunan, Tulus T.H., *Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, edisi revisi*, Jakarta: Sekjen-MK, 2010.
- Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Wahyuni, Erma, dkk., *Kebijakan & Manajemen Privatisasi BUMN / BUMD*, Yogyakarta: Penerbit YPAPI, t.t.
- Westra, Pariata, *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*, Yogyakarta: UGM Press, 2002.
- Winarno, Budi, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Yustika, Ahmad Erani, (Ed.), *Perekonomian Indonesia; Deskripsi, Preskripsi & Kebijakan*, Malang: Bayu Media, 2006.

Jurnal

Abidin, Said Zainal, *Pemberantasan Korupsi dan Strategi Alternatif Pengelolaan BUMN*, Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 16 (Mei 2010).

Apriliana, Vita, *Dampak Privatisasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, Vol 4:1 (Februari 2013).

Avianti, Ilya, *Privatisasi, Penegakan Good Governance dan Kinerja BUMN*, Kinerja, Vol. 10:01, Tahun 2006.

Desy, Eka, dan M.S. Tumanggor, *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Upaya Menghadapi Era Globalisasi*, Jurnal Meditek Vol. 9:24 (Januari - April 2001).

Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6:3 (Maret 2003).

Edinson, Firman, *Peranan Hukum dalam Ekonomi Indonesia dan Pelaksanaannya dalam Otonomi Daerah*, Perencanaan Pembangunan, Edisi 02/Tahun XVI/2010.

Fadjar, Mukhtie, *Pasal 33, HAM, dan UU Sumber Daya Air*, Jurnal Konstitusi, Vol. 02:02 (September 2005).

Frydman, Roman, *Dapatkah Para Pendatang Baru Belajar dari Negara-Negara yang Telah Melakukan Privatisasi?*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 03:02, Juli – Desember 2002.

Hakim, Lukman, *Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Jurnal Konstitusi Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Vol. IV:1 (Juni 2011).

Hamid, Edy Suandi, *Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vo. 04:01, Tahun 1999.

Juoro, Umar, *Evaluasi Program Privatisasi di Indonesia*, Jurnal Reformasi ekonomi, Vo. 03:02, Juli – Desember 2002.

Juoro, Umar, *Implementasi Perubahan UUD 1945 dalam Pandangan Ekonomi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 02:02 (September 2005).

Kirmizi, *Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Sebelum dan Sesudah Privatisasi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 09:02 (Juli 2009).

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 16:3 (Juli 2009).

Patriadi, Pandu, *Studi Banding Kebijakan Privatisasi BUMN di Beberapa Negara*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 07:04 (Desember 2003).

- Purwoko, *Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No.1 (Maret 2002).
- Rachbini, Didik J., *Peranan Ekonomi Negara; Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Prisma, No. 2, Th. XXI (1992).
- Radjab, Syamsuddin, *Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hukum*, Jurnal Al-Rislah, Vol. 10:1 (Mei 2010).
- Rahardjo, Dawam, *Peran Negara dalam Proses Demokratisasi Ekonomi*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 02:01, Januari – April 2001.
- Rofieq, Ainur, *Pelayanan Publik dan Welfare State*, Jurnal Governance, Vol. 2:1 (November 2011).
- Sudarsono, Juwono, “Orang Awam, Keadilan Ekonomi Politik dan Nasionalisme”, Prisma, No. 2, Th. XX (Februari 1991).
- Wibisono, Christian, *Profil dan Anatomi BUMN*, Prisma, No. 2, Th. XXI (1992).
- Wiranta, Sukarna, *Privatisasi BUMN dan Perannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional: Kasus PT. Garuda*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 02:01 (Juni 2011).

Ensiklopedia

- "Privatization." International Encyclopedia of the Social Sciences. Ed. William A. Darity, Jr. 2nd ed. Vol. 6. Detroit: Macmillan Reference USA, 2008. 481-482. Gale Virtual Reference Library. Web. 27 Nov. 2014. Document URL <http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CCX3045302060&v=2.1&u=idpnri&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=85d4422a842b3edbae51d87b874e396e>
- "Privatization." Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives. Ed. David S. Clark. Vol. 3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2007. 1186-1190. Gale Virtual Reference Library. Web. 27 Nov. 2014. Document URL <http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CCX3470300516&v=2.1&u=idpnri&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=ffacf854103f32f0f6fc095f2f9fe206>
- Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999, T. Paul, Minn: West group
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Internet

- Suharto, Edie, “Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm akses: 21 September 2014
- “Statistik Jumlah BUMN,” <http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN>, akses: 23 September 2014

“Struktur Pemegang Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., laporan struktur kepemilikan saham per 31 Agustus 2013” <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/good-corporate-governance/corporate-governance-news/struktur-pemegang-saham.page?> Akses: 26 September 2014.

Komposisi Kepemilikan Saham PT. Timah (Persero) Tbk., (dalam web tersebut tidak dicantumkan laporan komposisi saham pertahun berapa” <http://www.timah.com/v2/ina/investor-relation/5312052010104218/harga-saham-amp-logam/> akses: 26 September 2014.

“Struktur Kepemilikan Saham PT. BNI (Persero) Tbk., laporan struktur kepemilikan saham per 31 Juli 2014” <http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/kinerjasaham/strukturkepemilikansaham.aspx> akses: 26 September 2014.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/27/opini/990526.htm> akses: 26 September 2014

Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi Ekonomi,” www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf, akses: 28 September 2014.

Koran

A. Prasetyantoko, “Privatisasi Tanpa Strategi,” Media Indonesia, (Kamis, 5 Februari 2004)

Mukhaer Pakkanna, “Quo Vadis Privatisasi BUMN,” Republika (Rabu, 19 Februari 2003)

“Pro dan Kontra Privatisasi” Koran Tempo, (Kamis, 2 Januari 2003)

Didik J. Rachbini, Go Public Vs Reformasi BUMN, Jawa Pos, Senin 28 Mei 2007.

Sri-Edi Swasono, Apa Dosa Pasal 33 UUD 1945?, Republika, Senin 5 November 2001.

Sri-Edi Swasono, Apa Dosa Pasal 33 UUD 1945? (Bagian dua), Republika, Selasa 6 November 2001.

Dibyso sumantri, privatisasi BUMN, menerobos gelombang pasang (2 habis), Jawa Pos, senin 14 januari 2002.

Revrisond Baswir, “Bahaya Privatisasi (Bagian 1 dari 2 Tulisan),” Media Indonesia, (Rabu, 28 Mei 2003)

Skripsi, Thesis, Disertasi

Abeng, Tanri, “Kebijakan Profistisasi Sebelum Privatisasi Melalui Reformasi Struktural Untuk Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Sektor Perkebunan,” Ringkasan Disertasi Universitas Gajah Madha (2010).

- Ardani, Sylvia Asri, *Penerapan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas; Studi Kasus Pada Privatisasi PT Indosat Tbk Jakarta*, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang (2006).
- Fredianto, Donni, *Analisis Yuridis tentang Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2007).
- Gunadi, Agus, *Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) suatu Tinjauan dari Perspektif Sistem Perekonomian Nasional Berdasarkan UUD 1945*, Tesis Universitas Gajah Mada (2009).
- Karyana, Yana, *Konteks Politik Privatisasi BUMN (Studi tentang Implementasi Privatisasi oleh Kementrian Negara Pendayagunaan BUMN)*, Tesis Universitas Gajah Madha (2000).
- Salim, Agus, *Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).
- Usman, Achmad, *Privatisasi Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (UU No. 7 Tahun 2004)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2008).
- Sitindaon, Elfrida Dwi Rosa, *Analisis Hukum terhadap Privatisasi BUMN melalui Mekanisme Initial Public Offering (IPO)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara (2009).

Naskah Pidato

- Karimi, Syafruddin, *Manifesto Demokrasi Ekonomi: Sistem Pasar dan Keadilan Sosial*, naskah pidato pengukuhan guru besar ilmu ekonomi, fakultas ekonomi Universitas Andalas, Padang: 9 Oktober 2010.
- Rajagukguk, Erman, Pidato disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, tanggal 5 Februari 2000.
- Suharto, Edi, *Islam dan Negara Kesejahteraan*, Pidato disampaikan pada Pengkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta, 18 Januari 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 19 TAHUN 2003 (19/2003)
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,

adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1)Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2)Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3)Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 6

- (1)Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2)Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
- (3)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 7

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Pasal 8

- (1)Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:
 - a.terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
 - b.anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
- (2)Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3)Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

Pasal 9

BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

BAB II
PERSERO
Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 10

- (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 12

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Bagian Ketiga Organ

Pasal 13

Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Bagian Keempat Kewenangan RUPS

Pasal 14

- (1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
- (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Persero;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - h. pengalihan aktiva.

Bagian Kelima
Direksi Persero

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 17

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 20

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2)Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

- (1)Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2)Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 23

- (1)Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3)Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

- Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a.anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b.jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Bagian Keenam Komisaris

Pasal 27

- (1)Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2)Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 29

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 32

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Persero Terbuka

Pasal 34

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III
PERUM
Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 35

- (1)Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2)Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 36

- (1)Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2)Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Ketiga
Organ

Pasal 37

Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Kewenangan Menteri

Pasal 38

- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Anggaran Dasar

Pasal 41

- (1) Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Bagian Keenam Penggunaan Laba

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.

(3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh Direksi Perum

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 46

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan

Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 51

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 53

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.

Pasal 55

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan Dewan Pengawas

Pasal 56

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

(6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 58

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 60

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 61

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 62

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMN

Pasal 63

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.

Pasal 64

- (1) Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil likuidasi

atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 65

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepentingan BUMN, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.

BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 66

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

BAB VI SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN

Bagian Pertama Satuan Pengawasan Intern

Pasal 67

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 68

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Pasal 69

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 70

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII PEMERIKSAAN EKSTERNAL

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 72

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Restrukturisasi

Pasal 73

Restrukturisasi meliputi :

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :
- 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
 - 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 74

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Bagian Keempat Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan yang Dapat Diprivatisasi

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 76

- (1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. industri/sector usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila dipertukarkan dapat diprivatisasi.

Pasal 77

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Komite Privatisasi

Pasal 79

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 80

- (1) Komite privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
 - b. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Komite Privatisasi

Pasal 79

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidauzi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 80

- (1) Komite privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi;
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.
- (2) Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 81

- Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:
- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
 - b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;
 - c. melaksanakan Privatisasi.

Bagian Keenam
Tata Cara Privatisasi

Pasal 82

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Bagian Ketujuh Kerahasiaan Informasi

Pasal 85

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Hasil Privatisasi

Pasal 86

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 88

- (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 89

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.

Pasal 92

Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Kengurusan BUMN.

Pasal 93

- (1) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 70

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA

UMUM

I. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi

melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

II. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

III. Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).

IV. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang

meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.

V. Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN telah dilakukan Pemerintah pada waktu yang lalu dan kiranya akan terus berlanjut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN. Pada tahun 1960, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.

Pada tahun 1969, ditetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam Undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419), Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000

tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN). Berbagai Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan BUMN.

Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tersebut masih belum memberi landasan hukum yang kuat di dalam pengembangan badan usaha negara sejalan dengan perkembangan dunia korporasi seperti halnya upaya-upaya privatisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

VI. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, dan memperhatikan amanat ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Undang-undang baru yang mengatur BUMN secara lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten.

Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN.

Khusus mengenai program privatisasi, Undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan Persero tersebut. BUMN Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.

VII. Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan

Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

Huruf b

Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Huruf c

Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi

suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga non departemen.

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Ayat (2)
Huruf a
Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.

Ayat (3)
Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (4)
Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas,

termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (5)

Penambahan penyertaan dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya cukup dengan Keputusan RUPS/Menteri dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan karena pada prinsipnya kekayaan negara tersebut telah terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah tersebut di antaranya mengatur mekanisme hubungan antara Menteri dengan Menteri Keuangan serta Menteri Teknis sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, yaitu Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan negara, Menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham, dan Menteri Teknis selaku regulator.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi :

- a)transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b)kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c)akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d)pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e)kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang

sehat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Mengambil keuntungan pribadi artinya menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN untuk kepentingan sendiri, kelompok, atau golongan.

Pasal 8

Ayat (1)

Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan antara anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas dan BUMN yang diurus/diawasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengkajian yang dimaksud dalam ayat ini untuk menentukan layak tidaknya Persero tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang.

Pengkajian dalam hal ini, melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri mengingat Menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan .

Pasal 11

Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.

Pasal 12

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan

berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Menteri yang secara teknis bertugas membantu Menteri selaku pemegang saham pada Persero yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Meskipun kedudukan Menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Persero strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi Direksi yang mewakili unsur pemerintah.

Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Persero.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah statement of corporate intent (SCI) yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (4)

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhinya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar

ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Sekretaris perusahaan (corporate secretary) berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, memberikan informasi untuk Direksi dan Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai.
Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 21
Ayat (1)
Rancangan rencana jangka panjang memuat, antara lain :
a. evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya;
b. posisi perusahaan saat ini;
c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang.

Ayat (2)
Komisaris sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud.

Pasal 22
Ayat (1)
Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain :
a. misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
c. proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya;
d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2)
Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh RUPS, setiap perubahannya juga harus

disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksud.

Pasal 23

Ayat (1)

Laporan tahunan memuat antara lain:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, serta hasil yang telah tercapai;
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku ;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Komisaris.

Ayat (2)

Komisaris sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.

Ayat (3)

Alasan anggota Direksi tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Pasal 24

Selain mengatur rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perseroan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan, dalam keputusan Menteri tersebut, diatur pula antara lain mengenai tingkat kesehatan Persero.

Pasal 25

Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan risalah rapat dalam pasal ini adalah

risalah rapat Direksi, Komisaris, dan risalah RUPS. Direksi perlu memelihara risalah rapat tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh Direksi, Komisaris, maupun pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan.

Pembukuan Persero dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Persero yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (2).

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bertindak secara independen adalah bahwa Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengangkatan anggota Komisaris yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota Komisaris atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.

Pasal 29

Lihat penjelasan Pasal 17.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;
- c. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero;
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/ atau berdasarkan keputusan RUPS.

Selain itu, agar Komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Persero;
- b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Persero;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Persero;
- d. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya;
- g. wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan .

Pasal 33

Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga

dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :

- a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (cost effectiveness/cost recovery);
- c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Pengusulan pendirian Perum kepada Presiden oleh Menteri, dapat dilakukan atas inisiatif Menteri dan dapat pula atas inisiatif dari Menteri Teknis dan/atau dari Menteri Keuangan sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Selanjutnya lihat pula penjelasan Pasal 10 ayat (1).

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah ini memuat antara lain :

- a. penetapan pendirian Perum;
- b. penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan;
- c. anggaran dasar;
- d. penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah ini, antara lain, mengatur mengenai hubungan antara Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pembinaan, pengurusan dan pengawasan Perum.

Pasal 36

Ayat (1)

Perum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal dalam ayat ini adalah penyertaan langsung Perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan

didirikan.

Pasal 37

Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Peraturan Pemerintah tentang Pendiriannya.

Pasal 38

Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Menteri sangat berkepentingan dengan modal Negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Pasal 39

Mengingat modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut.

Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam pasal ini, tanggungjawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

Pasal 40

Keputusan Menteri tersebut mengatur, antara lain, tindakan-tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan/atau perlu mendapat persetujuan Menteri, yang meliputi, antara lain, persetujuan untuk :

- a. penarikan pinjaman;
- b. pemberian pinjaman;
- c. pelepasan aktiva;
- d. penghapusan piutang macet dan persediaan barang.

Pasal 41

Ayat (1)

Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perum, selain menetapkan pendirian Perum, juga sekaligus

menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam Perum dan anggaran dasar Perum yang bersangkutan.

Anggaran dasar Perum memuat antara lain :

- a. nama dan tempat kedudukan Perum;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perum;
- c. jangka waktu berdirinya Perum;
- d. susunan dan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
- e. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan Menteri dan Menteri Teknis.

Ayat (2)

Karena Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perum sekaligus memuat anggaran dasar Perum, setiap perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perum.

Pasal 44

Dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis apabila dipandang perlu.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Perum strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan

kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri.

Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan calon anggota Direksi yang bersangkutan, dan memiliki integritas, serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Perum.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3).

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (4).

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dewan Pengawas sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud.

Pasal 50

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 51

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1).

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (3).

Pasal 52

Lihat penjelasan Pasal 24.

Pasal 53

Lihat penjelasan Pasal 25.

Pasal 54

Lihat penjelasan Pasal 26.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kesalahan atau kelalaian Direksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan misalnya karena melanggar ketentuan anggaran dasar Perum atau ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas dan Menteri serta telah terbukti secara sah. Dalam hal ini proses pembuktiannya dilakukan oleh Menteri beserta aparatnya. Namun bersalah atau tidaknya anggota Direksi yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pejabat departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

Lihat pula penjelasan pasal 44.

Pasal 57

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).

Ayat (4)

Lihat Pasal 16 ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (5).

Pasal 58

Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Dewan Pengawas antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Lihat penjelasan Pasal 31.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2).

Pasal 62

Lihat penjelasan Pasal 33.

Pasal 63

Ayat (1)

Suatu Persero dapat melakukan penggabungan atau peleburan diri dengan Persero lainnya atau Perum yang telah ada atau sebaliknya.

Penggabungan dan peleburan BUMN dapat dilakukan tanpa diadakan likuidasi terlebih dahulu. Dengan adanya penggabungan tersebut Persero atau Perum yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sedangkan dengan adanya peleburan BUMN yang saling meleburkan diri menjadi bubar dan membentuk satu BUMN baru.

Ayat (2)

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih BUMN lainnya atau Perseroan Terbatas, baik seluruh atau sebagian besar saham/modal yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.

Pasal 64

Ayat (1)

Karena pendirian BUMN dilakukan dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan besarnya penyertaan

modal negara dalam pendirian BUMN dimaksud, pembubaran BUMN tersebut harus dilakukan pula dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran BUMN, dapat pula ditetapkan agar sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru. Jika tidak ditetapkan demikian sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke Kas Negara, karena merupakan hak negara sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN.

Pasal 65

Ayat (1)

Karena setiap pendirian BUMN dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, apabila ada perubahan terhadap keberadaan BUMN dimaksud, baik karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan maupun pembubaran, harus dilakukan pula dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Tindakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMN akan berakibat langsung kepada kepentingan BUMN, pemegang saham, pihak ketiga, dan karyawan BUMN. Pada dasarnya dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan BUMN yang dipertahankan dan yang baru dibentuk akan menjadi lebih baik. Kepentingan pemegang saham tidak bisa dirugikan, demikian juga halnya pihak ketiga, perlu diberitahu sebelumnya sehingga hak-hak mereka dapat diselesaikan secara memadai. Adapun mengenai karyawan yang merupakan aset BUMN itu sendiri diupayakan agar mereka tidak akan dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau apabila harus terjadi PHK. PHK adalah pilihan yang terakhir dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan, Direksi BUMN yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran tersebut perlu mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada karyawannya masing-masing.

Pasal 66

Ayat (1)

Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang

diharapkan.

Ayat (2)

Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri.

Pasal 67

Satuan pengawasan intern dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya.

Karena satuan pengawasan intern bertugas untuk membantu direktur utama, pertanggungjawabannya diberikan kepada direktur utama.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris dan Dewan Pengawas lainnya.

Ayat (2)

Ketua komite audit adalah anggota Komisaris independen, yang diangkat oleh Komisaris.

Ayat (3)

Komite lain yang dimaksud di sini, antara lain, adalah komite remunerasi dan komite nominasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan.

Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian acquit et decharge Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas dilakukan oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Sebagaimana mandat yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan badan usaha, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Upaya penyehatan badan usaha ini dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga badan usaha dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan manfaat kepada negara.

Sebelum melaksanakan restrukturisasi, pemerintah akan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat dari restrukturisasi tersebut.

Pasal 73

Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal. Restrukturisasi industri tersebut berkaitan dengan pengaturan usaha (regulasi). Pembinaan dan penataan regulasi dilaksanakan bersama-sama dengan departemen terkait.

Restrukturisasi sektor dapat dilaksanakan melalui cara-cara berikut: memisahkan segmen-segmen dalam sektor untuk mengurangi integrasi vertikal sektor, peningkatan kompetisi, introduksi persaingan dari industri substitusi, pemasok lain dalam sektor yang sama, dan peningkatan persaingan pasar, serta demonopolisasi melalui regulasi.

Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban pelayanan publik, perusahaan-perusahaan ini masih dalam proses restrukturisasi. Dengan tidak mengabaikan kepentingan publik, perusahaan akan menerapkan prinsip-prinsip usaha untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Upaya ini untuk memperjelas berapa tingkat subsidi pemerintah terhadap biaya pelayanan masyarakat tersebut.

Pasal 74

Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) ataupun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.

Dengan demikian maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.

Pasal 75

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri/sector usaha kompetitif adalah industri/sector usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sector tersebut, atau tegasnya sector tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.

Yang dimaksud dengan industri/sector usaha yang unsur teknologi cepat berubah adalah industri/sector usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (Initial Public Offering/go public), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) bagi BUMN yang telah terdaftar di bursa.

Huruf b

Sedangkan yang dimaksud dengan penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) atau kepada investor lainnya termasuk financial investor. Cara ini, khusus berlaku bagi penjualan saham BUMN yang belum terdaftar di bursa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penjualan saham kepada manajemen (Management Buy Out/MBO) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO) adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan langsung kepada manajemen dan/atau karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Menteri Teknis sebagai regulator di sector tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, menjadi anggota komite privatisasi hanya dalam privatisasi BUMN di bidangnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Menteri mengambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. menetapkan BUMN yang akan diprivatisasi;
- b. menetapkan metode privatisasi yang akan digunakan;
- c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas;
- d. menetapkan rentangan harga jual saham;
- e. menyiapkan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program privatisasi suatu BUMN.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai:

- a. penentuan BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi;
- b. penyampaian program tahunan privatisasi kepada komite privatisasi;
- c. konsultasi dengan DPR dan Departemen/Lembaga Non Departemen terkait;
- d. pelaksanaan privatisasi.

Pasal 84
Yang termasuk dalam pengertian orang dan/atau badan hukum yang mempunyai benturan kepentingan adalah meliputi pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagai berikut :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 85
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi adalah fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Atas informasi atau fakta dimaksud, selama belum ditetapkan sebagai informasi atau fakta yang terbuka atau selama belum diumumkan oleh Menteri semua pihak yang terlibat wajib untuk merahasiakan informasi tersebut.

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran ketentuan kerahasiaan ini terjadi pada privatisasi BUMN yang belum terdaftar di bursa dan privatisasinya menggunakan cara selain cara privatisasi melalui penjualan saham di bursa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana umum, sedangkan dalam hal pelanggaran terjadi pada privatisasi BUMN yang telah terdaftar di bursa, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

Ayat (1)

Hasil privatisasi yang disetorkan ke Kas Negara adalah hasil divestasi saham milik negara. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan. Bagi hasil privatisasi anak perusahaan BUMN, hasil privatisasinya dapat ditetapkan sebagai dividen interim.

Yang dimaksud dengan hasil privatisasi adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan privatisasi. Biaya pelaksanaan privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Dengan status kepegawaian BUMN seperti ini, bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Perjanjian kerja bersama dimaksud dibuat antara pekerja BUMN dengan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 88

Yang dimaksud dengan usaha kecil/koperasi meliputi usaha kecil/koperasi yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Agar supaya Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMN. Termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Hal ini berlaku pula bagi Departemen dan instansi Pemerintah lainnya, karena kebutuhan dana Departemen dan instansi Pemerintah lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri, Departemen dan instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani BUMN dengan segala bentuk pengeluaran dan sebaliknya BUMN tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen dan instansi Pemerintah dalam pembukuan.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4297

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ghiska Fajari

Tempat / Tgl. Lahir : Sukabumi, 17 Februari 1992

Nama Ayah : Taqiudin

Nama Ibu : Masitoh

Alamat Rumah : Kp. Sepat Kerep, Desa Cikarang, Kec. Cilamaya
Wetan, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat

E-mail : ghiskafajari@live.com

No. HP : 082111527992

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Karang Asih 13, Bekasi

SMP : SMP Islam Cipasung, Tasikmalaya

MAN : MAN Cipasung, Tasikmalaya

Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2010